

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2000**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI INFORMASI DAN PENYULUHAN PERTANIAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha dibidang pertanian secara berdaya guna dan berhasil guna sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Aceh Tengah, maka dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Aceh Tengah.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu, menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992, tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993, tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992, tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1999, tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI INFORMASI DAN PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN ACEH TENGAH.

B A B I

KETENTUAN UMUM

P a s a l i

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah, terdiri atas Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Tengah;
- c. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah ;
- d. Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian adalah Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut BIPP;
- e. Kepala Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian adalah Pimpinan Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Aceh Tengah, yang selanjutnya disebut Kepala BIPP;
- f. Penyuluhan Pertanian adalah Sistem Pendidikan Luar Sekolah di Bidang Pertanian untuk petani/nelayan dan keluarganya serta anggota masyarakat pertanian agar dinamika dan kemampuannya dalam memperbaiki kehidupan dan penghidupannya dengan kekuatan sendiri dapat berkembang, sehingga dapat meningkatkan peranan dan peran sertanya dalam pembangunan pertanian;
- g. Penyuluh pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan kegiatan penyuluhan pertanian secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian.

BAB II ... 3

B A B II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Daerah.

B A B III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) BIPP adalah Lembaga non Struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) BIPP dipimpin oleh seorang Kepala dengan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian.

Pasal 4

BIPP mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan informasi dan penyuluhan pertanian yang diserahkan kepada pemerintah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 4, BIPP mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program penyuluh pertanian;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja penyuluhan pertanian;
- c. Penyediaan, penyebaran dan pelayanan informasi pertanian;
- d. Pembinaan pengelolaan BPP;
- e. Koordinasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian tingkat kecamatan;
- f. Pemantauan dan evaluasi;
- g. Pengelolaan sentra komunikasi pembangunan pertanian di Kabupaten Aceh Tengah;
- h. Pelatihan/kursus bagi penyuluh pertanian dan petani nelayan;

i. Penumbuhan 4

- i. Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani nelayan;
- j. Bimbingan penggunaan sarana usaha petani nelayan;
- k. Percontohan pertanian;
- l. Pengelolaan perpustakaan;
- m. Pengkajian penerapan teknologi pertanian;
- n. Pemberian pelayanan teknis atas pelaksanaan penyuluhan;
- o. Pelayanan urusan ketatausahaan.
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi BIPP terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Petugas Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. BPP.

- (2) Bagan Organisasi BIPP sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala BIPP mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan BIPP dalam melaksanakan pelayanan informasi dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kerumahtanggaan dan perlengkapan.

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan BIPP sesuai dengan bidang keahlian masing-masing

Pasal 10 5

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga penyuluh pertanian dan jabatan fungsional lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok jabatan fungsional penyuluh pertanian dan jabatan fungsional lainnya, dikoordinasikan oleh pemangku jabatan fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala BIPP;
- (3) Jumlah kelompok jabatan fungsional penyuluh pertanian dan jabatan fungsional lain ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional penyuluh pertanian dan jabatan fungsional lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Balai Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut BPP adalah merupakan instalasi dan sekaligus bagian dari institusi BIPP dalam menyelenggarakan penyuluhan pertanian di kecamatan;
- (2) Di setiap BPP ditempatkan sekelompok penyuluh pertanian yang dikoordinasikan oleh seorang penyuluh pertanian yang senior.

B A B IV TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok BIPP, merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan;
- (2) Pelaksanaan fungsi BIPP sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang pelayanan informasi dan penyelenggaraan, penyuluhan pertanian, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh BPP dan kelompok jabatan fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing;

(3) Pengaturan 6

- (3) Pengaturan aspek ketatalaksanaan BIPP yang meliputi Prosedur Operasional Standar (POS), hubungan kerja, tata cara kerja dan pedoman kerja, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

P a s a l 1 3

Setiap laporan yang diterima oleh BIPP dan BPP dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan dan petunjuk lebih lanjut.

B A B V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

P a s a l 1 4

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala BIPP ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat lainnya dilingkungan BIPP ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI

KETENTUAN LAIN LAIN

P a s a l 1 5

Biaya penyelenggaraan BIPP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tengah, serta sumber lain yang sah.

P a s a l 1 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan pedoman yang berlaku.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

P a s a l 1 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

P a s a l 1 8 6

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Disahkan di Takengon
Pada tanggal 3 April 2000



BUPATI ACEH TENGAH

H. MUSTAFA H. TAMY

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 7 April 2000




Pt. Sekretaris Kabupaten

Drs. Ibnu Hadjar Laut Tawar
Pembina/Nip.010055248

Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2000 Nomor 3

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI INFORMASI
DAN PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN ACEH TENGAH
=====



BUPATI ACEH TENGAH
H. MUSTAFA M. TAMY

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 9 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI INFORMASI DAN PENYULUHAN PERTANIAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas Pemerintah di bidang pertanian secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk susunan organisasi dan tata kerja Balai Informasi Penyuluhan Pertanian sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1 sampai dengan Pasal 18, cukup jelas